



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI VII DPR RI DENGAN
DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ESDM RI**

Tahun Sidang : 2014 -2015
Masa Persidangan : II
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat
Dengan : Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI
Sifat Rapat : Terbuka
Hari,Tanggal : Kamis, 15 Januari 2015
Pukul : 14.00 WIB s.d 18.10 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi VII DPR-RI
Ketua : Ir. H. Mulyadi
Sekretaris : Dra. Rini Koentarti, M.Si
Hadir Anggota : 33 dari 47 Anggota Komisi VII DPR-RI
orang izin
Hadir Pemerintah : Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI
beserta jajarannya.
Acara : "Pelaksanaan Fungsi Pengawasan".
Evaluasi Pelaksanaan Undang-Undang tentang
Minerba dan Program Kerja Tahun 2015.

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI pada Hari Kamis, tanggal 15 Januari 2015 dibuka pukul 14.50 WIB yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Ir. H. Mulyadi dan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyatakan agenda Rapat Dengar Pendapat dengan Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM beserta jajarannya, terkait pokok bahasan Pelaksanaan Fungsi Pengawasan, Evaluasi Pelaksanaan Undang-Undang tentang Minerba dan Program Kerja Tahun 2015.

II. KESIMPULAN/ KEPUTUSAN

1. Komisi VII DPR RI mendesak Direktur Jenderal Mineral dan Batubara untuk segera menata dan menyelesaikan seluruh Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang hingga saat ini belum berstatus *clear and clean*.

2. Komisi VII DPR RI meminta Direktur Jenderal Mineral dan Batubara untuk mendorong dan melakukan optimalisasi percepatan pembangunan *smelter* dan menyampaikan laporan secara tertulis paling lambat tanggal 31 Januari 2015 dan perkembangan selanjutnya dilaporkan secara berkala setiap semester.
3. Komisi VII DPR RI meminta Direktur Jenderal Mineral dan Batubara untuk menyampaikan perkembangan renegotiasi (tahapan dan pokok-pokok substansi) Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), paling lambat tanggal 31 Januari 2015.
4. Komisi VII DPR RI meminta Direktur Jenderal Mineral dan Batubara memberikan jawaban tertulis atas semua pertanyaan Anggota Komisi VII dan disampaikan paling lambat hari Selasa, 20 Januari 2015.

III. PENUTUP

Rapat ditutup Pukul 18.10 WIB


Jakarta, 15 Januari 2015

**DIRJEN MINERBA
KEMENTERIAN ESDM RI**



R. SUKHYAR

KETUA RAPAT,



Ir. H. MULYADI